

## ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan, dimana Indonesia berada diantara dua benua yakni benua Asia dan Australia dan dua samudera, yakni samudera Hindia dan samudera Pasifik. Agar bahaya – bahaya yang mungkin timbul dapat cegah yang beracuan pada UNCLOS III yang berisikan satu BAB khusus mengenai suatu negara kepulauan yang tertuang dalam pasal 46 – 54 yang telah diperjuangkan dengan segala upaya. Dalam hal tersebut Indonesia telah meratifikasi Undang – Undang No.17 Tahun 1985 tentang Konvensi Hukum Laut tanggal 31 Desember 1982, yang juga diatur dalam Perpu No.4 Tahun 1961. Berdasarkan data penulis banyaknya pelanggaran yang terjadi di perairan Selat Malaka, selain itu bagaimana kinerja TNI AL dalam mencegah pelanggaran yang terjadi di perairan Selat Malaka.

Berdasarkan uraian di atas masalah pokok dalam penelitian ini Bagaimana implementasi fungsi pertahanan laut oleh angkatan laut di perairan Selat Malaka dan Apa saja kendala dan upaya dalam implementasi fungsi pertahanan laut oleh angkatan laut di perairan Selat Malaka.

Jika dilihat dari jenis penelitian ini maka penelitian ini termasuk penelitian hukum *Sosiologis* atau *Empiris (Sociolegal Research)* mencari data sekunder dan data primer di Pangkalan TNI AL Dumai. Sedangkan dilihat dari sifat penulis bersifat deduktif. Yaitu penelitian yang memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai Implementasi fungsi pertahanan laut oleh angkatan laut di perairan Selat Malaka, yang dilakukan TNI AL Dumai, sehingga dimana terjadi permasalahan dengan negara tetangga dapat diupayakan penyelesaian masalah.

Implementasi fungsi pertahanan laut oleh angkatan laut di perairan Selat Malaka belum terlaksananya penegakan hukum tersebut dengan maksimal. Peraturan – peraturan yang ada belum mampu dijalankan semuanya dan ada juga peraturan – peraturan yang dianggap kurang penting, sehingga belum mampunya para aparat penegak hukum didalam menjalankan tugasnya untuk lebih maksimal dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara baik dari segi perbatasan laut nasional ataupun laut regional dari ancaman – ancaman militer melalui laut yang dilakukan negara – negara tetangga.

Faktor – faktor penghambat dari implementasi fungsi pertahanan laut oleh angkatan laut di perairan Selat Malaka yaitu tidak efektifnya penegakan hukum yang terjadi dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam kegiatan penegakan hukum di perairan Selat Malaka, kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas keamanan dan penegakan hukum di laut, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.